

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat dirumuskan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Painan merupakan salah satu upaya mewujudkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Meskipun telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman para pihak, keterbatasan mediator, dan rendahnya motivasi untuk berdamai. Namun, dengan upaya peningkatan kualitas mediator, sosialisasi kepada masyarakat, serta perbaikan sarana dan pengawasan internal, mediasi dapat menjadi sarana yang efektif dalam mencapai keadilan restorative dan mengurangi beban perkara di pengadilan.

Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Painan intinya sama dengan di pengadilan negeri lain, hal tersebut di karenakan merujuk pada kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Termasuk juga dengan adanya Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Mengenai tahapan proses mediasi Hakim pemeriksa perkara akan menyampaikan kepada para pihak agar dilakuakn mediasi, untuk perkara-perkara tertentu yang memang memungkinkan

dilakukan mediasi. Kemudian dilakukan pemilihan mediator, baik mediator hakim maupun mediator non hakim yang sudah bersertifikat yang ada di Pengadilan Negeri Painan yang semuanya di serahkan kepada semua pihak. Kalau para pihak menghendaki sendiri maka dipilih, kalau tidak menghendaki atau tidak mempunyai mediator tersendiri maka diserahkan kepada Majelis hakim pemeriksa perkara untuk menunjuk mediator. Setelah itu ditunjuk mediator, kemudian Panitera pengganti akan menyampaikan kepada Mediator mengenai perkara yang akan di mediasi, dipertemukan Mediator dengan para pihak, selanjutnya dilakukan mediasi.

2. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Painan dan Solusinya, terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi, antara lain adalah Rendahnya kesadaran dan kemauan para pihak untuk berdamai, karena sebagian besar pihak lebih memilih putusan hakim. Kurangnya kualitas dan jumlah mediator yang bersertifikat dan memiliki kemampuan komunikasi serta negosiasi yang baik. Waktu pelaksanaan mediasi yang terbatas sehingga tidak cukup untuk menggali kesepakatan secara mendalam

Adapun Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut adalah Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi sebagai penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Meningkatkan kualitas mediator melalui pelatihan dan sertifikat berkelanjutan dan Memberikan ruang waktu yang lebih fleksibel dan pendekatan yang lebih harmonis dalam proses mediasi agar para pihak merasa lebih nyaman dalam mencapai kesepakatan damai.

3. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Painan, yaitu dengan Menunjuk mediator bersertifikat baik dari lingkungan internal maupun eksternal pengadilan. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mediasi dengan Menyediakan ruang mediasi yang layak untuk mendukung kenyamanan proses mediasi. Peningkatan Kapasitas Mediator, dan Sosialisasi dan Edukasi kepada Pihak Berperkaranya. Mengawasi dan Mengevaluasi jalannya proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Serta Mendorong hakim dan para pihak untuk mengutamakan penyelesaian sengketa melalui mediasi demi efisiensi waktu dan biaya. Meskipun keberhasilan mediasi belum maksimal, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Painan dalam mendukung penyelesaian sengketa secara damai dan efektif.

B. Saran

1. Meningkatkan Efektifitas Prosedur Mediasi, Pengadilan Negeri Painan diharapkan lebih mengefektifkan alur pelaksanaan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, termasuk memastikan setiap perkara perdata melalui tahapan mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara. Peningkatan Kualitas SDM Mediator, Optimalisasi Jadwal Mediasi, Peningkatan Fasilitas Penunjang dan Pencatatan dan Pelaporan Hasil Mediasi yang Transparan.
2. Mengenai kendala-kendala yang masih ditemui dalam Pelaksanaan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Painan yaitu dengan Meningkatkan

Kesadaran dan Kemauan Para Pihak, Pengadilan Negeri Painan bersama Aparat Penegak Hukum terkait sebaiknya melakukan Sosialisasi secara rutin kepada Masyarakat tentang manfaat mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan berkeadilan, sehingga para pihak tidak hanya memandang mediasi sebagai formalitas. Perbaikan Komunikasi dan Pendekatan Mediator, Evaluasi Berkala Terhadap Proses Mediasi, dan Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Mediator Non-Hakim, Untuk mengatasi keterbatasan jumlah mediator, Pengadilan Negeri Painan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi dan lembaga mediasi independen dalam menyiapkan mediator non-hakim yang bersertifikasi, sehingga beban hakim mediator dapat berkurang dan mediasi dapat dilaksanakan lebih optimal.

3. Diharapkan dengan adanya Perluasan Kerja sama dengan Mediator Eksternal, Pengadilan dapat memperluas jaringan kerja sama dengan Lembaga mediasi atau mediator eksternal profesional guna menambah pilihan mediator yang kompeten. Pengadilan perlu terus mendorong peningkatan kualitas mediator internal dengan memberikan pelatihan berkelanjutan agar mediator memiliki keterampilan komunikasi, negosiasi, dan empati yang baik. Mengintensifkan Program Sosialisasi Mediasi, Pengadilan Negeri Painan diharapkan terus meningkatkan frekuensi dan kualitas sosialisasi kepada Masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan kalangan advokat tentang prosedur mediasi dan manfaatnya, sehingga semakin banyak pihak yang memilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Penguatan Pengawasan Internal terhadap Proses Mediasi dan

Peningkatan Fasilitas Penunjang Proses Mediasi, Pengadilan diharapkan melengkapi fasilitas mediasi dengan ruang mediasi yang nyaman, sistem pencatatn yang tertata, serta sarana multimedia yang mendukung kelancaran proses mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Ridwan Halim, 1987, *Pokok-Pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam tanya jawab*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- B.N Marbun, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- H. Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional (BANI), Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta Kencana, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediator.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2003 Mengatur Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

C. Sumber Lain

Agung Akbar Lamsu, 2016, Tahapan Dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, *Jurnal Lex Et Societatis*.

Aris Munandar, dkk, 2023, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, *Jurnal Kompilasi Hukum*.

Christian Bellarminus Fradinata, dkk, 2024, Efektifitas Penyelesaian Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, *Jurnal Hukum Lex Generalis*.

Devianty Fitri, dkk, 2016, *Efektifitas Mediasi sebagai Upaya Perdamaian dalam Menyelesaikan perkara perdata di pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, Universitas Andalas*.

Dian Maris Rahmah, 2019, Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*.

Faridatul Hasanah, 2021, Pendekatan Persuasif Mediator Dalam Praktek Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Gresik, *Jurnal Penelitian Hukum Islam*.

Faisol Rizal, 2022, *Peran Mediasi sebagai salah satu Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Institusi Agama Islam Bani Fattah.

Indah Tia Sari Simatupang, dkk, 2024, Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian, *Jurnal Ilmu Kependidikan*.

Muhamad Kholid, 2019, Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*.

Neng tesa Rahmawati, dkk, 2023, Problematika Mediator Dalam Menangani Mediasi Kasus Pengadilan Agama di Kota Sukabumi, universitas trunojoyo madura, *Jurnal Inicialegis*.

Odelia Christy Putri Tjandra, 2021, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian, *Jurnal Sapientia Et Virtus*.

Roby Rahmadiko, 2018, *Mediasi Dalam Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang*, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang.

Ristiana Dewi, 2021, Peran Mediator Dalam Proses Mediasi: Upaya Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pasuruan, Universitas Merdeka Malang, *Jurnal Hukum MLJ Merdeka Indonesia*.

Ronald Fadly Sopamena, 2021, Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Cerai, *Jurnal Civil Law Review*.

Rita Defriza, dkk, 2022, Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Penyambungan, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Tarmudi, 2013, *Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Perpajakan*, Universitas Negeri Semarang.

Teddy Prima Anggriawan, dkk, 2024, Kedudukan Prinsip Imparsialitas atas Gugatan Vexatious dalam Penegakan Hukum pada Proses Mediasi, *Jurnal UNES Law Review*.